



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *KL.004/1/20/DJPL-15*

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR, KELAS DAN LOKASI PENEMPATAN KAPAL PATROLI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- bahwa perlu dilakukan penataan kembali mengenai nama, nomor, kelas dan lokasi penempatan kapal baru terhadap kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang melakukan tugas penanggulangan musibah dan penegakan hukum serta pengawasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Nomor, Kelas dan Lokasi Penempatan Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 - Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015;;

/9. Keputusan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B.487.NV.81 Tahun 2005 tentang Identitas Serta Warna Kapal Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN NOMOR, KELAS DAN LOKASI PENEMPATAN KAPAL PATROLI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI.**
- PERTAMA : Menata kembali penamaan, penomoran, pengkelasan dan lokasi penempatan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pencantuman nomor, kelas dan lokasi penempatan kapal patroli sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diperuntukan Kapal Negara Patroli Kelas IV dan V;
- KETIGA : Seluruh biaya operasional Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Pelaksana Teknis di masing-masing lokasi penempatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
9 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ttd

Capt. BOBBY R. MAMA HIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Search And Rescue Nasional;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
13. Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


F. ZULISTIAN SH, MSI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

NOMOR : *KL.004/1/20/DJPL-15*TANGGAL : *3 November 2015*

**NOMOR, KELAS DAN LOKASI PENEMPATAN KAPAL PATROLI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI**

NO	NOMOR KAPAL	KELAS KAPAL	LOKASI PENEMPATAN	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
1	KN.P. 486	IV	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, Babel	2015	Pembuatan Baru
2	KN.P. 487	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanah Grogot, Kaltim	2015	Pembuatan Baru
3	KN.P. 488	IV	Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok, DKI Jakarta	2015	Pembuatan Baru
4	KN.P. 489	IV	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai, Kalteng	2015	Pembuatan Baru
5	KN.P. 490	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amamapare, Papua Barat	2015	Pembuatan Baru
6	KN.P. 491	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai, Maluku	2015	Pembuatan Baru
7	KN.P. 492	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire, Papua	2015	Pembuatan Baru
8	KN.P. 493	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuha / Babang, Maluku Utara	2015	Pembuatan Baru
9	KN.P. 494	IV	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang, Sulut	2015	Pembuatan Baru
10	KN.P. 495	IV	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gorontalo, Gorontalo	2015	Pembuatan Baru
11	KN.P. 5177	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagan Siapi-api, Riau	2015	Pembuatan Baru
12	KN.P. 5178	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, Jateng	2015	Pembuatan Baru
13	KN.P. 5179	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kalibaru, DKI Jakarta	2015	Pembuatan Baru
14	KN.P. 5180	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Tanjung Pandan, Babel	2015	Pembuatan Baru

NO	NOMOR KAPAL	KELAS KAPAL	LOKASI PENEMPATAN	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
15	KN.P. 5181	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, Jateng	2015	Pembuatan Baru
16	KN.P. 5182	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima, NTB	2015	Pembuatan Baru
17	KN.P. 5183	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida, Bali	2015	Pembuatan Baru
18	KN.P. 5184	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pangkalan Bun, Kalteng	2015	Pembuatan Baru
19	KN.P. 5185	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa, NTT	2015	Pembuatan Baru
20	KN.P. 5186	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kereng Bengkirai, Kalteng	2015	Pembuatan Baru
21	KN.P. 5187	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pantai Cermin, Sumut	2015	Pembuatan Baru
22	KN.P. 5188	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Kampai, Sumut	2015	Pembuatan Baru
23	KN.P. 5189	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Tiram, Sumut	2015	Pembuatan Baru
24	KN.P. 5190	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sei Barombong, Sumut	2015	Pembuatan Baru
25	KN.P. 5191	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang, Sumut	2015	Pembuatan Baru
26	KN.P. 5192	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Awarange/Barru, Sulsel	2015	Pembuatan Baru
27	KN.P. 5193	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu, Maluku	2015	Pembuatan Baru
28	KN.P. 5194	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ulu Siau, Sulut	2015	Pembuatan Baru
29	KN.P. 5195	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Polewali, Sulsel	2015	Pembuatan Baru
30	KN.P. 5196	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-Bau, Sulteng	2015	Pembuatan Baru
31	KN.P. 5197	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Meulaboh, NAD	2015	Pembuatan Baru


NO	NOMOR KAPAL	KELAS KAPAL	LOKASI PENEMPATAN	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
32	KN.P. 5198	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung, Riau	2015	Pembuatan Baru
33	KN.P. 5199	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan, Kalbar	2015	Pembuatan Baru
34	KN.P. 5200	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ketapang, Jatim	2015	Pembuatan Baru
35	KN.P. 5201	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang, Kaltim	2015	Pembuatan Baru

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMA HIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


F. ZULISTIAN SH, MSI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001